



**PUTUSAN**

Nomor 0152/Pdt.G/2012/PA Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan

Polri, tempat tinggal di, Kota Payakumbuh;

Sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kota Payakumbuh;

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Dalam Konpensi**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 07 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 07 Maret 2012 dengan Nomor : 0152/Pdt.G/2012/PA Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 Juni 1989 yang tercatat sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 28 Februari 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di lebih kurang 6 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bunian lebih kurang 2 bulan, karena Pemohon dengan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal, tempat tinggal terakhir antara Pemohon dengan Termohon di rumah yang dibangun selama membina rumah tangga di Kelurahan Sicincin Mudik sampai berpisah;



3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
  - 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 26 September 1991,
  - 3.2. ANAK 2 lahir tanggal 29 Januari 1994,
  - 3.3. ANAK 3, lahir tanggal 20 April 1996
  - 3.4. ANAK 4, lahir tanggal 21 Juni 2000dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 22 tahun 9 bulan, rumah tangga yang rukun 10 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 4.1. Termohon menuduh Pemohon ada menderita penyakit Sipilis, padahal Pemohon tidak ada menderita penyakit tersebut;
  - 4.2. Termohon mengatakan kepada Pemohon jika Termohon berhubungan suami istri dengan Pemohon najis, dari sikap Termohon tersebut Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami Termohon;
  - 4.3. Termohon tidak mau lagi melayani makan dan minum Pemohon semenjak tahun 2009;
5. Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah, namun Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang selama 2 tahun 4 bulan lamanya;
6. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;



3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah pula majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sebagai anggota Polri, maka Pemohon telah memperoleh Surat Izin Cerai Nomor : SIC/01/I/2012 tanggal 28 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Payakumbuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Juni 1989;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon membina rumah tangga di Asrama Polisi di Kelurahan Padang Tiakar Mudik dan setelah itu sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Kelurahan Sicincin Mudik, Kecamatan Payakumbuh Timur sampai berpisah;
- Bahwa benar dari perkawinan Termohon dengan Pemohon telah dikurniai anak 4 orang;
- Bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun lagi, tapi penyebab ketidak rukunan tersebut bukan seperti yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya dengan jawaban sebagai berikut:
  1. Tidak benar Termohon menuduh Pemohon menderita sakit sipilis;
  2. Termohon Tidak pernah mengatakan berhubungan dengan Pemohon najis, tapi Termohon membenarkan sejak dua tahun yang lalu Termohon tidak mau lagi melayani kebutuhan biologis Pemohon, karena Pemohon sering melakukan hubungan biologis dengan perempuan selingkuhannya dan Termohon pernah menemukan bekas/noda-noda dan pembalut pada celana dalam Pemohon dan perempuan selingkuhan Pemohon yang Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal adalah Ny. D dan Pemohon telah nikah liar dengan Ny. W pada tanggal 28 Juli 2011 dan Ny. Y isteri sepupu Termohon;

3. Tidak benar Termohon tidak mau melayani makan dan minum Pemohon dan Termohon tetap menyediakan dan melayani makan minum Pemohon, tapi akhir-akhir ini Termohon memang tidak melayani makan minum Pemohon karena Pemohon tidak mau memakan dan meminum makanan dan minuman yang telah Termohon sediakan, sebab Pemohon menuduh Termohon telah mendukung-dukuni Pemohon;

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah pisah kamar selama 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa benar Pemohon tetap memberikan biaya rumah tangga kepada Termohon melalui anak-anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon karena anak-anak Termohon dengan Pemohon masih sekolah dan masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tua, namun jika perceraian tetap terjadi, maka Termohon mengajukan tuntutan terhadap Pemohon yang akan dimuat selengkapnya dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil Pemohon bahwa penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang telah Pemohon jelaskan dalam surat permohonan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain sebagaimana jawaban Termohon dan benar pula Pemohon telah nikah liar, itu semua Pemohon lakukan karena sakit hati kepada Termohon yang mengatakan Pemohon menderita penyakit sipilis dan perempuan tersebut sekarang telah Pemohon ceraikan;
- Bahwa benar Pemohon menuduh Termohon mendukung Pemohon berdasarkan laporan kakak Pemohon yang melihat Termohon menaburkan air kembang di sekitar rumah Pemohon dan Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak ada mendukung Pemohon karena perbuatan tersebut adalah dosa besar;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

**A. Bukti Tertulis** yaitu Potokopi Duplikat Buku Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kota Payakumbuh telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok (P);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan diakui oleh Termohon;

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di, Kota Payakumbuh adalah teman Pemohon;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1980 dan kenal dengan Termohon sejak dari kecil;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di, setelah itu pindah ke rumah yang dibangun Pemohon dan Termohon di Kelurahan Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak 5 tahun yang lalu tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar sewaktu saksi bekerja mencuci mobil Pemohon di rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran kata Termohon kepada saksi karena Termohon menuduh Pemohon menderita penyakit sipilis dan bila Pemohon dengan Termohon bertengkar yang terdengar oleh saksi suara keras dan penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon menyediakan makan dan minum Pemohon sejak 2 tahun yang lalu, sebab saksi sering melihat Pemohon makan dan minum di kedai dan di kantor;



- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah kamar tapi masih satu rumah, Pemohon tinggal dilantai dua dan Termohon di lantai satu;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menyatakan keberatan bahwa Termohon tidak ada bilang bahwa Pemohon sakit sipilis tapi Termohon mengatakan bahwa bapak berpenyakit dan hal ini Termohon ungkapkan karena Pemohon dan keluarga Pemohon menyudutkan Termohon karena Termohon tidak melayani Pemohon;

**2. SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Payakumbuh adalah isteri teman Pemohon;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1993 dan kenal dengan Termohon sejak tahun 2000;
- Bahwa semenjak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka telah membina rumah tangga di Kelurahan Sicincin Mudik, Kecamatan Payakumbuh Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, tapi 3 bulan yang lalu di asrama tempat tinggal saksi, Termohon pernah menceritakan masalah rumah tangganya yang tidak rukun lagi kepada saksi di mana waktu itu Termohon mampir ke warung saksi lalu saksi nasehati Termohon dengan mengatakan berbaiklah dengan Pemohon demi anak-anak tapi jawab Termohon waktu itu saya tidak mau lagi berbaik dengan Pemohon, berbaik dengan Pemohon najis;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon kata Termohon kepada saksi karena Termohon menuduh Pemohon menderita penyakit sipilis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah, tetapi telah berpisah kamar;





- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menyatakan keberatan bahwa yang Termohon ceritakan hanya masalah bekam;

**3. SAKSI 3**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Sicincin Mudik, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh adalah kakak kandung Pemohon;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 1990;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga saksi tidak tahu karena saksi tinggal di Jogja dan sekarang Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah yang dibangun Pemohon dan Termohon di Kelurahan Sicincin Mudik Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikurniai anak 4 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi semenjak 5 tahun yang lalu, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah satu kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar penyebabnya karena anak Pemohon mengadu kepada Termohon bahwa anak tersebut dibentak-bentak bude (saksi), padahal saksi tidak pernah membentak-bentak anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran kata antara Pemohon dengan Termohon adalah:

1. Termohon tidak mau lagi melayani kebutuhan Pemohon semenjak 5 tahun yang lalu, sebab waktu itu saksi pulang dari Singapura berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan saksi lihat pakaian Pemohon sampai busuk di kamar mandi karena Termohon tidak mau mencucikannya, di samping itu makan dan minum Pemohon tidak ada pula disediakan oleh Termohon sehingga Pemohon makan di kedai dan semenjak saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon 9 bulan yang lalu saksilah yang



memasakkan makanan untuk Pemohon sedangkan Termohon memasak pula untuk Termohon dan anaknya;

2. Termohon sering mengadu kepada saksi bahwa Pemohon suka pacaran dan uang sering diberikan kepada lonte;

3. Termohon pencemburu, setiap ada perempuan yang datang ke rumah Pemohon selalu dikatakan pacar Pemohon;

4. Saksi lihat antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi dan Termohon bicara dengan Pemohon bila ada keperluan untuk anak;

- Bahwa saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal serumah tapi telah pisah kamar, Pemohon tidur di kamar belakang dan Termohon bersama anak-anak tidur di kamar depan dan semenjak sidang tanggal 21 Maret 2012 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak sampai sekarang walaupun mereka berpisah kamar dan tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menyatakan keberatan bahwa Termohon tetap mencuci pakaian Pemohon dan memang pernah sekali-sekali Termohon tidak mencuci pakaian Pemohon karena Termohon ada keperluan keluar rumah dan atas seizin Pemohon dan Termohon tetap menyediakan makan dan minum Pemohon hanya saja Pemohon yang sering mencemohkan (mencaci) makanan yang Termohon sediakan;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama **SAKSI 4**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan POLRI, bertempat tinggal di, Kota Payakumbuh adalah ayah kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon semenjak tahun 1987;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1989;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di asrama polisi di Kelurahan, setelah itu pindah ke rumah saksi di Kelurahan, Kecamatan Payakumbuh Utara dan terakhir pindah ke rumah yang Pemohon dan Termohon bangun di, Kota Payakumbuh;





- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikurniai anak 4 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang saksi lihat rukun-rukun saja dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar dan saksi lihat antara Pemohon dengan Termohon tidak ada masalah;
- Bahwa sewaktu saksi berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon saksi ada melihat Termohon menyediakan makan dan minum untuk Pemohon;
- Bahwa saksi melihat antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menyatakan bahwa benar saksi tidak tahu tentang masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau menceritakan masalah rumah tangga Termohon dengan Pemohon kepada saksi dan Pemohon tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

## Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut bersamaan dengan jawabannya Termohon mengajukan gugatan/tuntutan secara lisan dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa jika perceraian terjadi, maka Penggugat akan menjalani masa iddah selama 90 hari dan Penggugat berhak atas nafkah selama masa iddah tersebut, dan Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) sehari x 90 hari sehingga jumlah semua sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perceraian ini adalah keinginan Tergugat dan Penggugat merasa sedih, oleh karena itu Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai anggota polisi dengan penghasilan setiap bulan lebih kurang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Yth. majelis untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:



2.1. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah);

2.2. Uang mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

## Subsider

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa untuk nafkah iddah Tergugat hanya sanggup membayarnya sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehari X 90 = Rp 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa mengenai uang mut'ah Tergugat hanya sanggup membayarnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai anggota polisi dengan gaji sekitar Rp. 5.000.000,- sebulan, tapi Tergugat berhutang ke Bank dan yang diterima bersih sekitar Rp 350.000,-;
- Pekerjaan Tergugat sebagai anggota polisi dengan gaji sekitar Rp 5.000.000,- tapi tergugat mempunyai hutang di Bank dan yang Tergugat terima sekitar Rp 350.000,-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula dan Tergugat atas replik Penggugat tersebut memberikan duplik juga tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu Surat keterangan Penghasilan / gaji Tergugat pada bulan April Nomor : Sket Gaji/ IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Keuangan dan diketahui oleh (bukti T);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada bukti lagi yang akan diajukan selain bukti yang telah diajukan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam konpensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonannya dan dalam rekonpensi tetap dengan jawabannya dan Termohon dalam konpensi menyampaikan kesimpulannya tetap dengan jawabannya dan dalam rekonpensi Termohon tetap dengan tuntutan serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**



**Dalam Konsumsi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. ERMIWATI, B Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 2012, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon menderita penyakit sipilis dan Termohon mengatakan berhubungan suami isteri dengan Pemohon najis serta Termohon tidak mau melayani makan dan minum Pemohon semenjak tahun 2009, sehingga akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang selama 2 tahun 4 bulan, namun masih tetap serumah;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana dalam duduk perkara di atas;



Menimbang, bahwa Termohon bersamaan dengan jawaban juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Rekonpensi;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan jawabannya semula meskipun sebagian ada yang diakui oleh Pemohon dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa alat bukti tertulis dan 3 (tiga) orang saksi dan oleh Majelis akan dinilai dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon alat bukti tersebut telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup serta telah di-nazegelen serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu sesuai dengan pasal 285 R.Bg, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah didengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraian yang dikemukakannya, Pemohon telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dan mendukung dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan



Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan 1 orang saksi, yang mana saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan dan memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik saja karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar dan sewaktu saksi berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon mereka baik saja, dengan demikian keterangan saksi Termohon tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat diperoleh fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Termohon tidak mau melakukan hubungan suami isteri dengan Pemohon selama 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa Termohon tidak ada melayani makan dan minum Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Pemohon dipersidangan majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi, (*marriage break down*), hal ini terbukti dengan telah terjadinya pisah ranjang antara Pemohon dengan Termohon selama 2 tahun 4 bulan dengan tidak menjalankan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah ranjang 2 tahun 4 bulan dan diikuti semenjak sidang tanggal 21 Maret 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sehingga kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban masing-masing menjadi indikasi yang kuat bagi majelis beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan dan Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkarannya antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak





semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian, terjadinya pisah ranjang sejak 2 tahun 4 bulan yang lalu dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah bertempat tinggal, semenjak sidang tanggal 21 Maret 2012 menjadi indikasi yang kuat bagi majelis beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, majelis menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), karena masing-masing pihak telah hidup sendiri sendiri tanpa ada komunikasi dan walaupun ada bicara hanya bila ada keperluan untuk anak dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri meskipun menurut Termohon ada alasannya dan keadaan demikian tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka majelis berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :





**درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.*

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan di atas Allah SWT menyatakan pula bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, saling sayang menyayangi dan saling mencintai sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah pecah yang tidak mungkin diperbaiki lagi dan tidak bisa diwujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka keberatan Termohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut : Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya; *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)*

*Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat



dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

**Dalam Rekonsensi :**

--- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar gugatan Penggugat dan Replik Penggugat, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menuntut Tergugat sebagaimana isi petitum gugatan Penggugat yaitu :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah);
  - 2.2. Uang mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Subsider

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban bahwa mengenai tuntutan Penggugat, Tergugat menyanggupi sebagai berikut :

- Bahwa untuk nafkah iddah Tergugat hanya sanggup membayarnya sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehari X 90 = Rp 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa mengenai uang mut'ah Tergugat hanya sanggup membayarnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya tentang rekonsensi Tergugat mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Penghasilan/gaji Tergugat bulan April (T);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membebaskan nafkah-nafkah yang dituntut oleh Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, yang mana di dalam persidangan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sebagai



anggota polisi dengan gaji sebesar lebih kurang Rp 3.000.000,- dan terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat mengajukan bukti T bahwa gaji Tergugat sebesar Rp 5.151.147 dan setelah dikeluarkan potongan sehingga Tergugat menerima gaji sebesar Rp 377.100,- maka terbukti bahwa penghasilan Tergugat sebesar Rp. 377.100,- perbulan;

Menimbang, bahwa meskipun terbukti sekarang Tergugat mempunyai potongan yang lebih besar dari pada gaji yang diterima setiap bulanya, namun potongan tersebut tidak berlaku permanen dan ada masa berakhirnya, karena itu majelis berpendapat bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap setiap bulan, oleh karena itu Tergugat dibebankan untuk membayar tuntutan Penggugat tersebut sebagaimana penghasilan Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa karena tidak didapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai nafkah iddah di persidangan Majelis telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memperhatikan bukti di persidangan, Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp 50.000,- perhari, sementara kesanggupan Tergugat hanya sebesar Rp 25.000,- perhari, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa kesanggupan Tergugat tersebut belum memenuhi kebutuhan minimal saat ini, sehingga selisih perbedaan antara tuntutan dan kesanggupan terlalu jauh, oleh karena itu dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup selama masa iddah, memperhatikan penghasilan Tergugat serta rasa kepatutan dan kewajaran, maka Majelis menetapkan sendiri nafkah iddah yang harus Tergugat berikan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 40.000,- perhari x 3 bulan berjumlah Rp. 3.600.000,- (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Penggugat tidak bersikap nusyuz, tidak dijatuhi talak bain dan dalam keadaan tidak hamil serta antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, oleh karena



berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam itu gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tidak didapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai uang mut'ah, setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti di persidangan, dengan mempertimbangkan lamanya masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dalam hal mana Penggugat telah mengabdikan diri untuk melayani suami dalam keadaan susah dan senang, sehingga walaupun pada akhirnya terjadi perceraian, namun suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* pernah terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat apalagi perceraian ini atas keinginan Tergugat, oleh karena itu Majelis memandang patut dan wajar untuk menghukum Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

Dalam konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) berupa:



2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

2.2. Uang Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Tsani 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0152/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 09 Maret 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsani 1433 H dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta Dra. SUMARNI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. YURNI

ELMISHBAH ASE, S.HI

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H

PANITERA PENGGANTI

Dra. SUMARNI

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Amar Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2012/PA Pyk  
Tanggal : 16 Mei 2012

**MENGADILI**

Dalam konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) berupa:

2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

2.2. Uang Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ketua Majelis

Dra. YURNI